



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOLO KECAMATAN KELARA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tolo Nomor 104/PP.04.1BA/730405.01/2024
- b. Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto pada pemilhan umum tahun 2024 telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOLO KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolo
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TOLO,
ttd.
(ILHAM)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN TOLO
KECAMATAN KELARA KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOLO KECAMATAN KELARA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MURNIANTI	PEREMPUAN
2.	ROSMINI DG. LA'BIRI	PEREMPUAN
3.	SALMIATI	PEREMPUAN
4.	SIRAJUDDIN, Z	LAKI – LAKI
5.	SUFRIADI, S	PEREMPUAN
6.	SUHARTO	LAKI – LAKI
7.	SYAHRAENI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIANI	PEREMPUAN
2.	M. IRSAN, SH	LAKI – LAKI
3.	MUH. INDAR DUSTI	LAKI - LAKI
4.	ST. ASTRIA LESTARI	PEREMPUAN
5.	NURENI	PEREMPUAN
6.	NURUL INAYAH MARSUANDI	PEREMPUAN
7.	RISWANDI	LAKI – LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI SAPUTRA	LAKI – LAKI
2.	EKA DAMAYANTI	PEREMPUAN
3.	IIN ROSWITA	PEREMPUAN
4.	ROSMALAH, H	PEREMPUAN
5.	SARTIKA, M	PEREMPUAN
6.	SUMARNI	PEREMPUAN
7.	SYAHRUL SYAM	LAKI – LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAMSIDAR, N	PEREMPUAN
2.	KASTURIA	PEREMPUAN
3.	MUSTAMIN	LAKI - LAKI
4.	NUR AINUN SAFITRI, S.Hut	PEREMPUAN
5.	SISKA	PEREMPUAN
6.	SRI RAMLAH	PEREMPUAN
7.	NITA NUR FADILAH	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHRI	LAKI – LAKI
2.	HENDRI	LAKI – LAKI
3.	HERMANSYAH	LAKI - LAKI
4.	NURBAETI	PEREMPUAN
5.	RESNA	PEREMPUAN
6.	ELLY	PEREMPUAN
7.	SURIANI, D	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMILA	PEREMPUAN
2.	MIRAWATI	PEREMPUAN
3.	MUZAKKIR AGUS	LAKI – LAKI
4.	SRI TIARA MURNIATI	PEREMPUAN
5.	SRI WINDA SARI	PEREMPUAN
6.	SUAIB HAFSA	LAKI – LAKI
7.	SUMARNI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIEL AINUN CHANDRA	LAKI - LAKI
2.	CHANDRA	LAKI – LAKI
3.	HASNAWATI	PEREMPUAN
4.	HASRUL ZAENAL	LAKI - LAKI
5.	SIMOLLAH, M	LAKI - LAKI
6.	ROHANI DG. TONJI	PEREMPUAN
7.	YULI MULYATI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FHADIL ROLAND UTAMA	LAKI - LAKI
2.	NURMI	PEREMPUAN
3.	RIFALDI ANWAR JEMMA	LAKI - LAKI
4.	RISKA RUSTAM	PEREMPUAN
5.	SITI NUR FAIZAH	PEREMPUAN
6.	SYAMSINAR	PEREMPUAN
7.	TASWIN	LAKI - LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ILHAM AKBAR	LAKI - LAKI
2.	IRMAWATI, Z	PEREMPUAN
3.	ISDARYANI, S.IP	PEREMPUAN
4.	KARMILA	PEREMPUAN
5.	REZALDY	LAKI - LAKI
6.	RIFALDI	LAKI - LAKI
7.	TRI ABI AWALUDDIN	LAKI - LAKI

010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDY	LAKI - LAKI
2.	AINUN NUR ISLAMI	PEREMPUAN
3.	ALL FACHRIE RIDWAN	LAKI - LAKI
4.	MURSELA	PEREMPUAN
5.	ST. ASMAWATI	PEREMPUAN
6.	ST. ROSMA	PEREMPUAN
7.	WIDYA FARAMITA, A	PEREMPUAN

011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA	PEREMPUAN
2.	BUNGA	PEREMPUAN
3.	HIJRATUL NUR ISLAMI. R	PEREMPUAN
4.	IDA WAHINI	PEREMPUAN
5.	RIDHO RAHMAT ILAHI	LAKI - LAKI
6.	RIDWAN	LAKI - LAKI
7.	RISKA PEBRIANTI	PEREMPUAN

012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASTINI	PEREMPUAN
2.	HUSNUL FATIMAH	PEREMPUAN
3.	IRHAM ABIDIN	LAKI - LAKI
4.	MUH. RESKY AL QADRI. R	LAKI - LAKI

5.	MUHAMMAD ILHAM	LAKI – LAKI
6.	SUCI RAHMADANI	PEREMPUAN
7.	VIVA AMALIA MUKTAR	PEREMPUAN

013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD, M	LAKI – LAKI
2.	JOHARI	PEREMPUAN
3.	NURDIN SEDE	LAKI – LAKI
4.	NURFALAH TRI ARIMBI	PEREMPUAN
5.	PUTRI PATRISIAH	PEREMPUAN
6.	PUTRI YULIANTI	PEREMPUAN
7.	ST. KHUZNUL KHOTIMAH, S.Pd	PEREMPUAN

014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HALISA	PEREMPUAN
2.	HENDRAWAN	LAKI – LAKI
3.	HERLANG	LAKI – LAKI
4.	ISMAWATI, S	PEREMPUAN
5.	NURJANNAH SAM	PEREMPUAN
6.	RISNAWATI	PEREMPUAN
7.	SALMAWATI	PEREMPUAN

015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. PAMAWANG RIFAI	LAKI - LAKI
2.	FAIZAH SULIH FITRIANI	PEREMPUAN
3.	IRSAN NURJAYA	LAKI – LAKI
4.	LELA ADRIANI	PEREMPUAN
5.	M. ZAENAL, S	LAKI – LAKI
6.	RIANG HIDAYAT	LAKI – LAKI
7.	SELVI	PEREMPUAN

016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIMUDDIN, HR	LAKI - LAKI
2.	BASODDIN	LAKI - LAKI
3.	HASNA, L. S.Pd	PEREMPUAN
4.	MURNIATI	PEREMPUAN
5.	NURFADILA	PEREMPUAN
6.	RISMA FUJI LESTARI	PEREMPUAN
7.	KARTIA NENGSIH	PEREMPUAN

017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANSAR	LAKI - LAKI
2.	ERNAWATI	PEREMPUAN
3.	HASTUTI	PEREMPUAN
4.	MEGAWATI	PEREMPUAN
5.	RISKY STORY	LAKI - LAKI
6.	SALMAWATI	PEREMPUAN
7.	SITI MAYSARAH	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TOLO,


ttd.

(ILHAM)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA